

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemerdekaan dalam memperoleh informasi adalah bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Informasi sangat penting bagi setiap individu untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat. Hal ini dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 19, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III). Pasal ini menyatakan bahwa, "setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat tanpa gangguan, serta mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui cara apapun dan tanpa batasan wilayah." (dalam HAM, 2006)

Keterbukaan informasi publik di Indonesia dijamin dalam peraturan perundang-undangan dimana terdapat dalam pasal 28D UUD 1945, memuat tentang bagaimana, "Setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan" (Tri Asih Wismaningtyas, Yuni Kurniasih, 2021) memperoleh kesempatan yang sama disini dapat dimaksudkan hak untuk memperoleh akses terhadap informasi yang sama antar masyarakat. Setelah pasal 28 UUD 1945, disusul dengan UUD 1945 pasal 28 F dimana telah ditetapkan bahwa "setiap orang itu berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada". (dalam Tri Asih Wismaningtyas & Yuni Kurniasih, 2021).

Undang Undang berikutnya ialah Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang disahkan pada tanggal 30 April 2010 dan diberlakukan secara aktif pada tanggal 1 Mei 2010. Pasal 2 ayat 1 UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 menetapkan bahwa, "setiap Informasi publik memiliki sifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik". (Tri Asih Wismaningtyas & Yuni Kurniasih, 2021).

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008 bertujuan untuk menjamin hak warga negara dalam mengetahui proses pembuatan kebijakan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kebijakan publik yang baik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan bertanggung jawab, mengetahui alasan kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat luas, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan bangsa, serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas. Masyarakat berharap UU KIP dapat memberikan mereka peran dalam mengawasi dan mengevaluasi kebijakan publik, sehingga birokrat lebih terbuka terkait informasi publik.

Pembentukan badan Komisi Informasi Publik (KIP) yang memiliki tujuan menjaga serta mengawasi proses pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik merupakan suatu bentuk usaha dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sesuai dengan UUD 1945 No.14 Tahun 2008, yang dimana telah terbentuk baik ditingkat pusat maupun ditingkat provinsi namun dalam hal ini terkecuali provinsi baru yakni Provinsi Papua pegunungan, provinsi papua tengah, dan provinsi papua selatan. Komisi Informasi Publik memiliki komitmen tentunya bagaimana mendorong terciptanya keterbukaan informasi publik melalui monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dijalankan sejak tahun 2011. Monitoring dan evaluasi kebijakan (MONEV) dilaksanakan melalui beberapa tahapan diantaranya tahapan satu pengisian kuesioner, tahapan kedua verifikasi data, kemudian tahapan ketiga Presentasi Badan Publik, lalu tahapan keempat Visitasi lalu tahapan kelima penilaian dan penetapan oleh komisi informasi dan tahapan keenam yaitu pengumuman dan penganugerahan, kemudian melalui metode dan indikator penilaian yang telah ditentukan oleh Komisi Informasi Pusat. MONEV dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengukur kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kemudian menilai bagaimana konsistensi Badan Publik dalam memberikan layanan informasi publik, mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik pada Badan Publik, menilai kategori kepatuhan keterbukaan informasi Badan Publik dan, memberikan masukan (*feedback*) terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan publik. MONEV dilakukan dengan mengklasifikasikan badan publik kedalam 4 kategori

yakni badan publik informatif, menuju informatif, cukup informatif dan non formatif. Badan publik yang **informatif** artinya Badan publik tersebut dinilai sudah sangat baik dalam memenuhi standar keterbukaan informasi publik dengan nilai kategori atau skor 90-100, badan publik **menuju informatif** artinya badan publik tersebut menunjukkan kemajuan serta upaya yang signifikan dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik namun memang ada beberapa hal yang perlu dibenahi dengan nilai kategori atau skor 80-89,9, badan publik yang **cukup informatif** artinya sudah cukup baik dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan nilai kategori atau skor 60-79,9, kemudian **non formatif** artinya tidak memenuhi standar keterbukaan informasi dengan nilai kategori atau skor <39,9. (dalam Informasi, 2023)

Pemerintah provinsi sulawesi selatan telah menerapkan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008 mengingat pentingnya keterbukaan informasi bagi publik. Pemerintah provinsi sulawesi selatan menerapkan pada salah satu badan Publik yang terdapat didalamnya, tepatnya pada Badan Publik BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dibuktikan dengan sambutan Kepala BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Setiawan Aswad, M.Dev., Plg yang terdapat dalam web resmi BAPPELITBANGDA yaitu *bappelitbangda.sulselprov.go.id* Beliau mengemukakan bahwa: "Website yang dibuat dan dijalankan adalah sebagai bentuk patuh dan tunduk terhadap lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik" beliau juga menjelaskan dengan semangat transparansi dan melayani, BAPPELITBANGDA berkomitmen akan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan penyediaan Informasi publik, baik melalui website, media lain seperti e-mail dan faksimili, ataupun secara langsung.

BAPPELITBANGDA sebagai badan publik diwajibkan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau (PPID) sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dimana setiap badan publik diwajibkan untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau (PPID). PPID bertanggungjawab memberikan layanan informasi yang mencakup proses penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan pelayanan serta pengumuman informasi publik. PPID Pelaksana BAPPELITBANGDA Provinsi Suiawesi Selatan merupakan ujung tombak atau induk dari pelayanan Informasi di Provinsi Sulawesi Selatan yang

bertugas mengelola dan memberikan pelayanan Informasi Kepada masyarakat. (Nadia et al., 2022)

Pada web bappelitbangda.sulselprov.go.id. tercantum mengenai statistik pengunjung web pada tanggal 23 November 2024 sebanyak 57 pengunjung kemudian terkhusus pada bulan November sekitar 413.676 pengunjung dan tahun 2024 sekitar 1.099.599 pengunjung, yang dapat diperjelas pada tabel jumlah pengunjung Tahun 2024 berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pengunjung Web BAPPELITBANGDA

Bulan	Jumlah Pengunjung
Januari	24.486 orang
Februari	24.550 orang
Maret	34.954 orang
April	31.501 orang
Mei	45. 653 orang
Juni	55.984 orang
Juli	70.647 orang
Agustus	78.692 orang
September	102.224 orang
Oktober	92.538 orang
November	525.450 orang
Desember	339.786 orang

SUMBER: BAPPELITBANGDA, 2024

Berdasarkan tabel pengunjung Web bappelitbangda.sulselprov.go.id. dapat disimpulkan bahwasanya setiap bulan pada tahun 2024 jumlah pengunjung web mengalami peningkatan web akan terus memberikan pembaharuan berdasarkan pergantian bulan. Tidak dijelaskan bahwa yang mengakses apakah dari golongan masyarakat atau para pejabat/pegawai dan juga tidak tersedia akses untuk melihat banyaknya

pengunjung pada tahun tahun sebelumnya. Jumlah pengunjung akan terus berubah berdasarkan berapa kali web tersebut aksesnya dibuka. Web ini diperkirakan berlaku sejak tahun 2021 melihat adanya publikasi berupa data dan dokumen resmi sejak tahun 2021 seperti data statistik kepegawaian pada tahun 2021 hingga tahun 2025. Namun masih banyak masyarakat atau publik yang belum mengetahui cara mengakses media sosial maupun web, terkendala jaringan dan tidak terlalu handal menggunakan internet, selain itu kualitas SDM masih kurang keuangan juga belum memadai serta informasi keuangan butuh waktu baru informasinya dapat dipublish.

Melihat pentingnya keterbukaan informasi publik sehingga peneliti tertarik untuk meneliti topik Keterbukaan Informasi publik yang berjudul **“Impelementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan.”** Berikut tabel tiga penelitian terdahulu, relevansi serta perbedaan dengan penelitian ini.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Studi (Tahun&Judul)	Teori yang digunakan	Tujuan penelitian	Metode Penelitian	Hasil Temuan	Perbedaan dengan skripsi peneliti	Relevansi dengan skripsi peneliti
1	Saidi & Sabaru (2021) , Implementasi UU No. 14/2008 di KPU Prov. Kalimantan Timur	Tidak dijelaskan secara langsung, berfokus pada pelaksanaan UU KIP	Mengetahui proses penyediaan dan pemberian informasi publik oleh PPID	Kualitatif (observasi, analisis data, studi dokumen)	Implementasi sudah sesuai UU KIP, tetapi terkendala SDM sekretariat dan terdapat data yang tidak diberikan	Lokus Penelitian (KPU Kalimantan Timur), fokus pada kekurangan SDM dan pemahaman alur, serta adanya data yang tidak diberikan kepada pemohon	Sama-sama meneliti implementai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada lembaga badan publik.
2	Yogi Sumarsono	Berbasis kajian	Memberikan gambaran	Deskriptif (analisis	Implementasi sudah cukup	Lokus penelitian	Sama-sama membahas

No	Studi (Tahun&Judul)	Teori yang digunakan	Tujuan penelitian	Metode Penelitian	Hasil Temuan	Perbedaan dengan skripsi peneliti	Relevansi dengan skripsi peneliti
	Wibowo, Gabriella Susilowati & Riant Nugroho, Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia	implementasi kebijakan publik namun teori yang digunakan tidak dijelaskan secara langsung	implementasi Keterbukaan informasi publik di KPPU	keadaan berdasarkan fakta)	baik dari segi kelembagaan dan substansi, namun belum memenuhi harapan publik. KPPU berkomitmen untuk perubahan	(KPPU RI), fokus pada kelembagaan dan substansi, tidak memakai model Van Meter & Van Horn	Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di lembaga badan publik dan kendala yang memengaruhi implementasi
3	Tri Asih Wismaningtyas & Yuni	Mengacu pada Konsep egovernment	Menganalisis Ketercapaian	Kualitatif (observasi)	Implementasi Undang-Undang	Lokus (Pemerintah kota	Sama-sama mengevaluasi implementasi

No	Studi (Tahun&Judul)	Teori yang digunakan	Tujuan penelitian	Metode Penelitian	Hasil Temuan	Perbedaan dengan skripsi peneliti	Relevansi dengan skripsi peneliti
	Kurniasih, 2021 , Analisis ketercapaian implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kota Semarang (Studi Kasus: Organisasi Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Semarang)	dan good governance, namun teori yang digunakan tidak dijelaskan secara langsung	n Implementasi UU KIP di Pemkot Semarang serta faktor yang memengaruhinya	dan studi pustaka)	Keterbukaan Informasi Publik berjalan dengan baik, dipengaruhi oleh komitmen pemerintah, SDM, dan Fasilitas	Semarang) serta Fokus pada Aspek eGovernment	UU KIP dengan melihat faktor pendukung/penghambat dan peran PPID

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Definisi Implementasi

Menurut Wildavsky, et al. dalam (Puspitasari & Nugroho, 2021) mendefinisikan implementasi sebagai adanya suatu proses yang dimana melibatkan semua pihak yang akan melakukan implementasi dalam proses pembuatan kebijakan maupun didalam proses menjalankannya dari atas. Implementasi ialah adanya cara agar sebuah kebijakan itu tujuannya dapat dicapai nah pada prinsipnya tujuan adalah melakukan tindakan atau intervensi, maka dari itu implementasi pada dasarnya ialah adanya tindakan atau intervensi itu sendiri.

Menurut Lumempow *et al.* (2021) dalam jurnalnya yang berjudul implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan UKM Pada Era Pandemi Covid-19 menuliskan bahwa dalam kamus besar Webster, *to implement* atau mengimplementasikan memiliki arti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), serta *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Mazmanian dan Sebastiar memberikan pandangan bahwa implementasi itu ialah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, dan biasanya berupa Undang Undang, tetapi dapat berbentuk perintah-perintah ataupun keputusan keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Van meter dan Van Horn mengemukakan bahwa implementasi ialah adanya tindakan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu maupun pejabat pejabat ataupun kelompok kelompok pemerintah/swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Meutia dalam (Maharaksa *et al.*, 2025), implementasi dimaknai sebagai suatu tindakan nyata yang merealisasikan keputusan-keputusan mendasar yang telah ditetapkan sebagai kebijakan. Keputusan ini, meskipun seringkali berbentuk Undang-Undang, juga bisa mengambil wujud perintah langsung dari pihak eksekutif, panduan operasional, atau bahkan ketetapan dari lembaga peradilan dimana pada dasarnya implementasi ialah yang menghubungkan rumusan kebijakan dengan pelaksanaannya dilapangan.

Menurut Mulyasa dalam (Hardjanto, 2025) mengemukakan bahwa implementasi ialah proses mewujudkan atau menerapkan suatu ide, gagasan, kebijakan, atau inovasi ke dalam tindakan konkret atau tindakan nyata. Melalui proses ini, diharapkan akan terjadi perubahan yang signifikan, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun nilai sikap individu atau kelompok yang terlibat. Pada intinya implementasi adalah langkah penting untuk mengubah rencana atau konsep menjadi kenyataan yang berdampak.

Menurut Asri, (2021) dalam jurnalnya mengemukakan bahwa Implementasi kebijakan merupakan serangkaian kegiatan atau langkah-langkah yang sudah direncanakan secara rinci. Kebijakan yang siap untuk diimplementasikan adalah kebijakan yang sudah disahkan atau dilegitimasi oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang relevan, dengan kata lain implementasi adalah tahap dimana kebijakan yang sudah final diubah menjadi tindakan nyata dilapangan.

Menurut Alifah, et al., (2024) dalam jurnalnya mengemukakan bahwa implementasi merupakan aktivitas yang terlihat jelas setelah adanya arahan resmi dari suatu program. Ini melibatkan usaha untuk mengelola segala sumber daya atau masukan (input) yang diperlukan agar program tersebut dapat berjalan. Pada intinya implementasi ialah titik dimana perencanaan berubah menjadi aksi nyata setelah adanya persetujuan.

1.2.2 Model dan teori Implementasi Van Meter dan Van Horn 1975

Menurut Amanda, (2020) dalam Book review nya tentang kebijakan publik, mereview buku Kebijakan Publik oleh Chazali dan Situmorang yang berjudul “kebijakan publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi kebijakan)”, Chazali dan Situmorang memfokuskan konsep dan model dari implementasi yang dikemukakan oleh Van meter dan Van horn dimana didalam buku tersebut dibahas mengenai unsur adanya perubahan yang memiliki keterkaitan dengan implementasi yakni yang pertama adanya beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan tujuan awal sehingga akan berpengaruh terhadap implementasi kemudian yang kedua ialah jumlah perubahan yang ada pada organisasi tentu dapat mempengaruhi adanya sebuah implementasi. Kemudian Van Meter dan Van horn juga memberikan pengetahuan terkait faktor yang menjadi penentu apakah sebuah implementasi itu berhasil atau tidak. Kapabilitas pelaksanaan dalam sebuah pelaksanaan implementasi yang sesuai dengan

apa yang dicita citakan merupakan faktor keberhasilan sebuah implementasi seperti yang dicontohkan oleh Van meter dan Van horn dengan penggambaran suatu masalah kapabilitas yang menghalangi suatu implementasi, serta adanya konflik yang cenderung dapat menjadi penentu keberhasilan suatu implementasi dimana hal ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Derthrick mengenai program perkotaan pemerintahan.

Menurut D.S. Van meter & C.E., Van Horn (1975) *"The Policy Implementation Process A Conceptual Framework"* dalam (Silmi, 2019) memberikan perumusan terkait implementasi kebijakan berdasarkan enam variabel yang dimana enam variabel tersebut berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, variabel tersebut diantaranya ialah:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus secara jelas dan realistis sesuai sosial dan budayanya sehingga keberhasilan dapat diukur.

2. Sumber daya

Implementasi kebijakan diperlukan dukungan dari adanya sumber daya. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh bagaimana kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia berupa manusia, alam dan informasi.

3. Hubungan Antar Organisasi

Dalam sebuah pengimplementasian diperlukan adanya komunikasi serta koordinasi antar instansi satu dengan instansi lainnya demi mewujudkan keberhasilan suatu program. Koordinasi merupakan jalur yang ampuh dalam melakukan pengimplementasian suatu kebijakan dimana merupakan meminimalisasian kesalahan kecil yang mungkin akan terjadi saat pengimplementasian dilakukan.

4. Karakteristik Agen pelaksanaan

Salah satu hal yang tidak dapat dihilangkan dari sebuah struktur birokrasi ialah karakteristik atau ciri khas badan pelaksana dimana karakteristik ini bermakna karakter, kemudian norma-norma serta bentuk keterkaitan dalam birokrasi. Pemusatan perhatian terhadap agen pelaksana dapat mencakup organisasi formal maupun organisasi informal. Agen pelaksanaan dapat meliputi misalnya kementerian, dinas, dan lembaga lembaga terkait.

5. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Pada Variabel lingkungan ekonomi kemudian sosial dan politik ini meliputi Sumber Daya ekonomi lingkungan yang menjadi salah satu faktor keberhasilan pengimplementasian kebijakan. Dalam menilai sebuah kinerja implementasi, Van meter dan Van Horn mengemukakan prespektif bahwa sejauh mana lingkungan luar (eksternal) akan ikut serta memberikan dorongan terhadap keberhasilan kebijakan publik yang telah ditentukan maka dari itu hal ini mengharuskan pengimplementasian kebijakan memperhatikan kondisi lingkungan luar (eksternal) itu kondusif.

6. Disposisi Implementasi

Van meter dan Van Horn mengemukakan 3 hal penting yang mencakup disposisi implementasi yakni:

1. Respon orang yang melaksanakan sebuah implementasian kebijakan (implementor) terhadap suatu kebijakan yang dimana hal tersebut akan berpengaruh terhadap kemauannya untuk melaksanakan kebijakan
2. Kognisi, pemahaman seorang implementor terhadap kebijakan
3. Intensitas disposisi implementor mencakup preferensi nilai yang dimiliki implementor.

1.2.3 Konsep Keterbukaan Informasi Publik

David Beetham (dalam Rahimallah & Ricky, 2023) mendefinisikan keterbukaan sebagai proses pemberitahuan informasi secara real yang dilakukan oleh para pengambil keputusan terhadap masyarakat dengan sejelas jelasnya, nyata dan dilakukan untuk penyampaian atas kepentingan kepentingan bersama.

Keterbukaan ialah adanya keadaan yang memberikan kemungkinan tersedianya informasi yang bisa diberikan dan didapat oleh masyarakat secara menyeluruh Gordon B. Davis (dalam Rahimallah & Ricky, 2023) mengemukakan bahwasanya informasi ialah dimana adanya data yang telah diproses ke dalam bentuk yang memiliki makna nyata bagi penerima informasi.

Menurut Norbert Wiener dalam (Rahimallah & Ricky, 2023) memberikan pandangan bahwa Informasi itu ialah nama lain untuk proses pengawasan terhadap apa yang telah ditukarkan oleh dunia luar hingga kita dapat menyesuaikan diri terhadap informasi tersebut. Informasi

sebagai bahan komunikasi diposisikan sebagai alat pertukaran informasi dan menjadi wadah penghubung antar dua pihak yang bertindak sebagai objek maupun sebagai subjek dalam proses komunikasi.

Menurut Suaib et al., (2022) dalam bukunya berjudul pengantar kebijakan publik (2022) mendefinisikan publik sebagai *“Relating or belonging to an entire community, state, or nation, open or available for all to use, share, or enjoy and (of a company) having shares that are available on an open market”*. Yang artinya Suaib et.al membagi pendefinisian terhadap kata ‘publik’ kedalam dua aspek. Jika “publik” bersifat umum maka definisi nya dapat dikatakan dibagi bersama, dapat diakses atau dinikmati oleh semua orang dalam suatu komunitas atau negara. Jika “Publik” berada pada konsep perusahaan maka definisinya dikatakan sebagai sebuah perusahaan yang sahamnya bisa dibeli oleh publik lewat bursa dimana pemegang saham bisa menjual-belikan saham tersebut.

Menurut Sheren et al. (2020) dalam jurnalnya yang berjudul “keterbukaan Informasi Publik pada Dinas KOMINFO Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara” mengemukakan bahwa Keterbukaan Informasi Publik ialah Undang Undang yang memberikan penjaminan kepada semua lapisan masyarakat untuk memperoleh informasi publik dalam mewujudkan serta memberikan peningkatan terhadap peran serta aktif masyarakat didalam pengambilan keputusan/penentuan kebijakan dan menandakan bahwa adanya informasi merupakan hak asasi setiap manusia. Prinsip dari keterbukaan informasi publik ialah harus bersifat terbuka sehingga bisa dijangkau atau diakses oleh siapapun selagi informasi tersebut bukanlah informasi yang dirahasiakan.

Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 memberikan definisi bahwa keterbukaan Informasi Publik ialah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna serta pesan baik berupa data maupun fakta yang penjelasannya itu bisa kita lihat kita dengar dan kita baca yang tersaji didalam berbagai macam format dan tentunya sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi baik dalam media elektronik maupun nonelektronik.

Menurut Henovanti et al., (2019) mendefinisikan Keterbukaan Informasi ialah suatu hal yang memuat konsep tentang seperti apa hubungan antar pihak yang satu dengan pihak lainnya dimana bahwa keterbukaan informasi sangat berkaitan erat dengan hubungan pemerintah dengan warga negaranya. Konsep keterbukaan informasi dicirikan dengan adanya akuntabilitas serta tentunya keterbukaan (transparansi) pemerintah.

Menurut Syahrul, (2020) dalam bukunya yang berjudul “Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia” (2020) mengemukakan bahwa, sederhananya Hukum Keterbukaan Informasi Publik mengatur mengenai kaitan atau hubungan antara Hak dan Kewajiban suatu badan publik negara maupun badan publik bukan negara. Suatu informasi harus berisi tentang bagaimana informasi yang dicakup itu tersedia, kemudian disebar luaskan kepada yang berhak menerima informasi.

1.2.4 Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

Menurut Soufitri, (2023) mengemukakan bahwa Informasi diyakini sebagai data data yang memuat fakta yang disusun dengan cara tertentu sehingga bermanfaat bagi penerima. dalam bukunya yang berjudul “Konsep Sistem informasi” mengutip dari Zakiyudin, 2011:5) informasi ialah sebuah data yang dimana data tersebut telah diproses sedemikian rupa sehingga dipercaya dapat meningkatkan pengetahuan seseorang yang akan memanfaatkan data tersebut. Data yang telah diolah, dibentuk, sesuai dengan keperluan tertentu tergantung penggunaanya disebut sebagai informasi. Di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, konsep ini diwujudkan melalui pengolahan data menjadi informasi yang terstruktur yang kemudian disalurkan kepada publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Lendon dalam (Syeh et al., 2022) mengemukakan bahwa perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dengan hadirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik, menandai sebuah kemajuan signifikan, perubahan ini mentransformasi pola pikir lama yang memandang informasi sebagai hak eksklusif para elit, menjadi hak bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, informasi yang sebelumnya tertutup kini menjadi terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Indonesia telah menjamin adanya keterbukaan informasi publik melalui peraturan perundang-undangan yaitu UUD 1945 setelah amandemen pasal 28F dan 28 D dan diperkuat dengan Undang Undang No 14 Tahun 2008. Undang-Undang ini menetapkan bahwa badan publik tidak diperkenankan untuk menutup atau menyembunyikan informasi umum yang dapat diakses oleh masyarakat. Di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Implementasi dari landasan hukum ini terbukti berjalan baik dengan dibentuknya PPID, Penyusunan regulasi, dan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. Hal ini menunjukkan komitmen badan publik untuk memenuhi peraturan yang berlaku.

Menurut Resminingayu *et al.* (2022) dalam jurnal keterbukaan Informasi publik mengemukakan bahwa keterbukaan informasi memungkinkan pertukaran dan penyebaran informasi secara luas mengenai berbagai hal. Ini mencakup data tentang potensi sumber daya alam, gambaran ekonomi, keberhasilan pengelolaan pariwisata, peluang investasi, indeks demokrasi keahlian SDM, kemudahan perizinan, dan potret layanan publik yang berhasil.

Keterbukaan informasi publik dalam pengimplementasiannya tentu sedikit banyaknya terdapat dampak dari dalam atau dampak internal dan dampak terhadap eksternalnya. Secara internal dengan adanya keterbukaan informasi publik mengurangi bahkan diharapkan dapat menghilangkan sedikitnya potensi adanya penyalahgunaan kedudukan yang biasanya dilakukan oleh pemangku jabatan atau para pejabat publik mengapa demikian? Sebab semua informasi telah disampaikan secara terang terangan sehingga masyarakat dan instansi telah mengetahui tatanan atau susunan suatu organisasi secara real atau nyata dan juga menyeluruh. Jika keterbukaan informasi publik dilihat dari sisi eksternalnya maka akan memberikan dampak peningkatan kualitas dan mutu pelayanan kepada masyarakat jika memang keterbukaan informasi publik dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, implementasi keterbukaan informasi publik telah memberikan dampak positif, terutama pada sisi eksternal dimana hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan membangun hubungan yang lebih baik dengan badan publik dilihat dari indeks kepuasan masyarakat pada dokumen indeks kepuasan masyarakat PPID Bappelitbangda Provinsi Sulawesi

selatan dimana mencapai 89%, mengindikasikan bahwa layanan informasi telah memenuhi harapan pengguna.

Keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan memberikan pengaruh tidak hanya terhadap masyarakat tetapi juga terhadap pemerintah, dimana pemerintah akan secara terus menerus meningkatkan kualitas dari pelayanan kinerja sehingga dapat mencapai hal yang diharapkan yaitu kepercayaan masyarakat dimana dengan adanya kualitas pelayanan yang ditingkatkan, kemudian dengan pemerintah senantiasa melibatkan masyarakat maka akan membangun rasa memiliki kebijakan pada diri masyarakat dan hal ini menjadikan masyarakat dengan sendirinya akan memberikan masukan atau ide gagasan yang mereka miliki pada setiap kebijakan yang telah ditentukan. Dengan demikian adanya transparansi, dan ruang keterbukaan informasi publik terbuka luas maka akan menciptakan pemerintahan yang baik pula. Di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, implementasi yang baik dan sungguh-sungguh ini terlihat dari hasil penelitian di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yang menunjukkan tercapainya kepercayaan masyarakat, sikap dan motivasi positif para staff pelaksana juga menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses dan Hasil Implementasi Undang-undang keterbukaan informasi publik di BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran dari rumusan masalah diatas, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang-Undang keterbukaan informasi publik berdasarkan di BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui Faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya teori terkait dengan keterbukaan informasi publik terhadap kegiatan akademis program studi ilmu pemerintahan dengan menjadikan sebagai salah satu materi pada mata kuliah tertentu yang berkaitan dengan hal tersebut

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dan instansi lainnya dengan memberikan informasi terkait bagaimana peng implementasian Undang-Undang keterbukaan informasi publik pada instansi BAPPELITBANGDA terkhusus pada daerah Prov Sulawesi Selatan. Dengan memahami kendala dan peluang dalam penerapan Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik.

3. Manfaat Metodologis

Penelitian ini dapat memberikan nilai tambah dan menjadi acuan perbandingan bagi penelitian ilmiah lain yang mempunyai fokus yang serupa dengan penelitian ini.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan ialah pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta jenis penelitian yaitu kualitatif

Sugiyono (dalam Abdussamad, 2022) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

2.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, yang bertempat di Jl. Urip Sumoharjo, No. 269, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan 90231, terkhusus pada Badan Perencanaan Pengembangan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemilihan lokasi ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui bagaimana Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu penelitian dilakukan selama 1 bulan.

2.3 Sumber Data

Tabel 2.1 Sumber data

Rumusan Masalah	Data yang dibutuhkan	Sumber data	Analisis Data
Bagaimana Proses dan Hasil Implementasi Undang-undang keterbukaan informasi publik di BAPPELITBAN GDA Provinsi Sulawesi Selatan?	1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 terkait keterbukaan informasi publik 2. Dokumen dan regulasi terkait implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan 3. SOP terkait pelaksanaan Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	1. Melihat Undang-Undang No 14 tahun 2008 2. Wawancara dengan Staff PPID, 3. Bappelitbangda provinsi Sulawesi Selatan yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi publik 4. Observasi lapangan 5. Mencari dan melihat dokumen internal Bappelitbangda terkait SOP, Regulasi, daftar informasi publik, melihat media sosial Bappelitbangda provinsi Sulawesi Selatan	1. Data diperoleh melalui wawancara langsung menggunakan pedoman wawancara terstruktur untuk menggali informasi detail mengenai proses, prosedur, tantangan dan hasil implementasi, rekaman wawancara yang ditranskripkan, observasi, dan pengumpulan dokumen internal PPID terkait SOP, Laporan layanan Informasi Publik. 2. Analisis dilakukan dengan metode Kualitatif. 3. Kondensasi data. Menyaring dan menyederhanakan data hasil wawancara dan dokumen, penyajian data. Disusun dalam bentuk narasi dan tabel, serta penarikan kesimpulan. Dilakukan secara terus menerus dan diverifikasi agar akurat.

Rumusan Masalah	Data yang dibutuhkan	Sumber data	Analisis Data
	di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan 4. Data tentang klasifikasi informasi, kanal layanan serta monitoring dan evaluasi pelayanan publik terkait keterbukaan informasi. 5. Laporan Layanan Informasi Publik tahun 2023 Dan 2024 yang mencakup jumlah permintaan informasi, kualitas layanan informasi, sengketa informasi, informasi yang		

Rumusan Masalah	Data yang dibutuhkan	Sumber data	Analisis Data
	banyak diminta, jumlah informasi diterima, jumlah informasi yang ditolak, jumlah pengunjung situs WEB, dan hasil survei kepuasan masyarakat.		
Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan?	1. Kebijakan internal dan komitmen pimpinan Bappelitbangda provinsi Sulawesi Selatan 2. Ketersediaan Sumber daya (manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta teknologi)	1. Wawancara dengan Staff PPID, Bappelitbangda provinsi Sulawesi Selatan yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi publik 2. Dokumen Internal PPID 3. SOP dan Laporan Layanan Informasi Publik, Struktur Organisasi	Data diperoleh melalui wawancara bersama informan menggunakan pedoman wawancara terstruktur, rekaman wawancara, dan pencarian dokumen internal terkait struktur organisasi, kebijakan internal dan laporan evaluasi jika ada. Analisis menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn dengan 6 Variabel implementasi kebijakan: 1. Standar dan sasaran kebijakan 2. Sumber daya (SDM, Anggaran, Sarana dan Prasarana, Teknologi). 3. Hubungan antar organisasi 4. Karakteristik agen pelaksana

Rumusan Masalah	Data yang dibutuhkan	Sumber data	Analisis Data
	3. Kendala dan pendukung Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan		5. Lingkungan sosial, ekonomi, politik 6. Sikap/disposisi pelaksana Analisis datanya dikaitkan langsung dengan temuan dilapangan serta wawancara yang kemudian dikelompokkan kedalam faktor pendukung dan penghambat

Sumber: Penulis

3.3.1 Data Primer

Sumber data primer peneliti diperoleh langsung dari informan yang menjadi objek dari penelitian yang akan dilakukan, dimana pada informan akan dilakukan wawancara secara face to face terkait seperti apa proses implementasi Undang-undang keterbukaan informasi Publik di Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang dimana memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan apa yang diteliti, metode ini dilakukan dengan tujuan agar memudahkan peneliti mendapat informasi yang valid dan akurat sehingga dapat menggambarkan hasil dari penelitian secara mendalam, pemilihan sampel untuk sumber data dilakukan dengan purposive sampling dimana peneliti memilih informan didasari pada tujuan perolehan informasi yang diinginkan untuk menjadi data dalam melakukan penelitian ini.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi.

1. Studi Kepustakaan yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topik penelitian. Ditambah penelusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet
2. Dokumentasi, yaitu berupa arsip arsip dokumen, kemudian laporan pendukung terkait dengan topik penelitian yang sedang diteliti dimana tersedia pada WEB resmi badan publik Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

2.4 Informan Penelitian

Menurut Nashrullah *et al.* (2023) dalam buku yang berjudul “Metodologi Penelitian Pendidikan, prosedur penelitian, subjek penelitian, dan pengembangan Teknik pengumpulan data,” mengemukakan bahwa Informan atau subjek penelitian ialah individu yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Subjek ini menjadi sumber utama untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan kata lain, merekalah fokus utama dimana peneliti mengumpulkan informasi.

Adapun Informan pada penelitian ini adalah:

1. Penanggungjawab Staff PPID (1Informan)
2. Staf pengelola Informasi dan Dokumentasi (2 Informan)
3. Analis Sumberdaya manusia aparatur ahli muda (1 Informan)
4. Penelaah Teknis Kebijakan (1 Informan)

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi/Pengamatan langsung

Pengamatan/Observasi adalah suatu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan gejala gejala serta mencatat berbagai hal yang dianggap penting dalam menunjang penelitian. Dalam penelitian ini observasi yang digunakan ialah observasi pasif dimana peneliti bisa mengamati gejala gejala terkait fokus penelitian tanpa mengharuskan peneliti mengikuti kegiatan yang dilakukan objek yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung maupun melalui media dengan informan yang dianggap memahami permasalahan mengenai Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan. Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan yang menguraikan fokus penelitian untuk memperoleh informasi yang memang dibutuhkan. Dalam wawancara peneliti membawa instrumen berupa pedoman wawancara, alat tulis, dan alat rekam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu sumber data yang penting dalam penelitian ini dimana mendukung keakuratan data dan proses penelitian. Selain itu, file dokumentasi akan menjadi bukti keabsahan data sebuah penelitian. Dokumentasi dalam hal ini terdiri dari dokumen-dokumen, kemudian gambar lokasi penelitian yang didapatkan selama proses penelitian. Dokumen dokumen berupa SOP, Regulasi, Notulensi Rapat akan diakses untuk memberikan informasi yang lebih akurat.

2.6 Fokus penelitian

Spradley dalam buku Sugiyono (2019:275) yang dikutip oleh Silmi (2019) mengemukakan definisi fokus penelitian ialah domain tunggal atau beberapa domain (konsep, fenomena, proses, sistem, lokasi) yang terkait dari situasi penelitian kemudian fokus penelitian memberikan batasan dalam studi atau batasan dalam mengumpulkan data sehingga peneliti akan fokus memahami masalah masalah yang terkait. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini diantaranya:

1. **Proses Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan**

Menelaah bagaimana Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan kewajibannya berdasarkan UU no. 14 tahun 2008 dalam keterbukaan informasi publik yang meliputi:

- Penunjukan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- Penyusunan dan pelaksanaan *Standar Operational Prosedur* (SOP) layanan Informasi
- Pengelolaan dokumentasi.
- Penyediaan sarana dan Prasarana Pendukung dan juga media untuk mempermudah layanan Informasi Publik

2. **Hasil implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan**

Melihat capaian dari implementasi keterbukaan informasi publik di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana meliputi:

- Kemudahan akses masyarakat terhadap informasi publik
- Kualitas pelayanan informasi yang diberikan
- Penanganan atau penyelesaian sengketa informasi (jika terjadi).

3. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi berdasarkan Teori Van Meter dan Van Horn

Teori digunakan sebagai kerangka teoretis dalam menganalisis sebuah implementasi Kebijakan, terdapat 6 variabel utama yang akan memunculkan faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik di Bappelitbangda Provinsi Sulawesi selatan, diantaranya:

- **Standar dan Sasaran kebijakan** (Menilai sejauh mana UU Keterbukaan Informasi publik diterjemahkan ke dalam Regulasi dan SOP)
- **Sumber daya** (Meneliti ketersediaan sumber daya baik itu anggaran, manusia, maupun teknologi yang mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik, dan pelatihan serta pemahaman SDM terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik).
- **Hubungan Antar Organisasi** (Menganalisis Pola koordinasi antar Bappelitbangda dan pihak terkait seperti KOMINFO, maupun OPD lain.
- **Karakteristik Agen Pelaksana** (Menganalisis Struktur organisasi dan karakteristik PPID, Menilai komitmen dan peran aktif pelaksana kebijakan dalam mendorong keterbukaan informasi publik).
- **Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik** (mengidentifikasi pengaruh eksternal seperti masyarakat dan internal)
- **Sikap/kecenderungan disposisi para pelaksana** (mengidentifikasi persepsi, motivasi dan komitmen staff terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik, melihat sejauh mana pelaksana kebijakan memahami dan mendukung tujuan UU keterbukaan informasi publik.

2.7 Analisis Data

Sugiyono dalam (Silmi, 2019) mengemukakan bahwa analisis data ialah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, kemudian dari hasil catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit unit, menyusun kedalam pola, melakukan analisis dan membuat kesimpulan hingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini teknik analisis data dilakukan dengan 3 langkah yaitu:

1. Kondensasi data atau *data condensation*

Kondensasi data merupakan suatu proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data catatan lapangan, transkrip wawancara dokumen dan data temuan lainnya dimana bertujuan membuat data penelitian menjadi lebih kuat.

2. Penyajian data atau *data display*

Setelah data dikondensasi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Teks yang bersifat naratif paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penyajian data kualitatif. Meskipun begitu untuk mempermudah dalam penarikan penyajian data diharapkan dalam bentuk matriks, grafik, diagram, maupun pemetaan. Data penelitian disajikan dalam bentuk teks naratif dan tabel pada salah satu aspek.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi atau *Conclutions Drawing and Verifications*

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan diambil dari data yang terkumpul kemudian diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung agar data yang didapat terjamin keabsahan dan objektivitasnya, sehingga kesimpulan terakhir dapat dipertanggungjawabkan.

2.8 Kerangka Berfikir

Dalam upaya mewujudkan keterbukaan Informasi Publik diperlukan adanya keterbukaan Informasi oleh pemerintah kepada masyarakat maupun antar lembaga/instansi satu dengan yang lainnya yang diharapkan pemerintah akan secara terus menerus meningkatkan kualitas dari pelayanan kinerja sehingga dapat mencapai hal yang diharapkan adanya transparansi, dan ruang keterbukaan informasi publik terbuka luas maka akan menciptakan pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang Undang keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008 juga dilaksanakan di BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk melihat sejauh mana pengimplementasian UU Keterbukaan Informasi Publik di BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan, maka peneliti menggunakan teori Implementasi dari Van Meter dan Van Horn (1975) yang terdiri dari 6 variabel/indikator, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Hubungan Antar Organisasi
4. Karakteristik Agen Pelaksana
5. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik
6. Sikap/kecenderungan (Disposition) para pelaksana

Berikut kerangka konsep terkait penelitian Implementasi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik di BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan.

UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2008
(Tentang Keterbukaan Informasi Publik)

Faktor Faktor yang
mempengaruhi
Implementasi Kebijakan

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber Daya
3. Hubungan Antar Organisasi
4. Karakteristik Agen Pelaksana
5. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik
6. Sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana

Van Meter dan Van Horn
(1975)

Proses implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik di bappelitbangda provinsi sulawesi selatan:

1. Pembentukan PPID
2. Regulasi dan Pembentukan SOP
3. Klasifikasi Informasi
4. Kanal Informasi proses layanan Informasi.
5. Sosialisasi

Hasil Implementasi

1. Kemudahan Akses Informasi bagi masyarakat
2. kualitas layanan informasi publik
3. Penyelesaian sengketa Informasi
4. pencapaian predikat "Informatif" keterbukaan informasi publik

Terwujudnya keterbukaan informasi publik sesuai UU keterbukaan informasi publik

Bagan 1. Kerangka Konsep